



**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM*
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN
PASAL 4 AYAT 2 PADA PT OLYMPIC
BANGUN PERSADA**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:
Yohanes George Gotera
0221 17 018

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2022




**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM*
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN
PASAL 4 AYAT 2 PADA
PT OLYMPIC BANGUN PERSADA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM*
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN
PASAL 4 AYAT 2 PADA
PT OLYMPIC BANGUN PERSADA**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022


Yohanes George Gotera
0221 17 018

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak.,MM., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Drs. Monang Situmorang, Ak., M.M.,CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti., SE., M.Si)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes George Gotera

NPM : 0221 17 018

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.



Yohanes George Gotera
0221 17 018

HAK CIPTA

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun

2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

YOHANES GEORGE GOTERA. 022117018. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada. Di bawah bimbingan: MONANG SITUMORANG dan WIWIK BUDIANTI, 2022.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama maupun dalam bentuk apapun. Dalam memungut pajak dikenai beberapa sistem pemungutan salah satunya yaitu *Withholding Tax System*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, pemotongan penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan di PT Olympic Bangun Persada dengan melakukan penelitian secara langsung. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif eksploratif dengan menganalisis dan mengolah data-data yang ada kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil dari perusahaan dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, masih terdapat adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat 2 untuk bulan-bulan tertentu yang masih belum sesuai

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, *Withholding Tax System*

PRAKATA

Segala Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku dekan fakultas ekonomi dan Bisini Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M.,CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Wiwik Budianti., SE., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, ayahhanda tercinta R. Ismiarso Wji P.U dan ibunda tersayang Sri Mulyani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa tulus yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengetahuan selama penulis mengikuti proses belajar-mengajar selama ini.
6. Seluruh teman-teman kelas malam Akuntansi, teman-teman tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih selalu menemani dan memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Akuntansi Perpajakan

Bogor, Juli 2022

Yohanes George Gotera

DAFTAR ISI

halaman

JUDUL	
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Studi Pustaka	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2 Asas Pemungutan Pajak	9
2.1.1.3 Stelsel Pemungutan Pajak	9
2.1.1.4 Withholding Tax Systems	10
2.1.2 Pajak Penghasilan	11
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.1.2.2 Jenis Pajak Penghasilan	11
2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	16
2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	18
2.1.2.5 Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final....	19
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.1.3.1 Pengertian PPh Pasal 23.....	19
2.1.3.2 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23	20
2.1.3.3 Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan,dan Pencatatan PPh Pasal 23	20
2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	22
2.1.4.1 Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2	22
2.1.4.2 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	22

2.1.4.3 Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.2.1 Objek Penelitian.....	33
3.2.2 Unit Analisis	33
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4 Operasionalisasi Variabel	33
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	34
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Perkembangan dan kegiatan usaha PT Olympic Bangun Persada.....	36
4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	37
4.2 Pelaksanaan Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan pada PT Olympic Bangun Persada	41
4.2.1 Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 (Bunga dan Jasa) pada PT Olympic Bangun Persada	41
4.2.1.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada	41
4.2.1.2 Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada	42
4.2.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada.....	44
4.2.1.4 Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada.....	44
4.2.2 Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Jasa Konstruksi dan Sewa Tanah/ Bangunan) pada PT Olympic Bangun Persada	45
4.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada.....	45
4.2.2.2 Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada	45
4.2.2.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada.....	47
4.2.2.4 Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada	48

4.3 Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh	48
4.3.1 Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh.....	48
4.3.1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23.....	48
4.3.1.2 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23	51
4.3.1.3 Penyetoran PPh Pasal 23	53
4.3.1.4 Pelaporan PPh Pasal 23	55
4.3.2 Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh	56
4.3.2.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2.....	56
4.3.2.2 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2).....	60
4.3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)	62
4.3.2.4 Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)	63
4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian	65
4.4.1 Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.	65
4.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.	66
4.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.	66
4.4.4 Pencatatan akuntansi nya pada PT Olympic Bangun Persada.	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 periode 3 tahun.....	5
Tabel 2. 1 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Bunga).....	21
Tabel 2. 2 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Jasa).....	22
Tabel 2. 3 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	25
Tabel 2. 4 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah/ Bangunan	26
Tabel 2. 5 Hasil Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 4. 1 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Bunga Pinjaman Non Bank.....	42
Tabel 4. 2 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa.....	44
Tabel 4. 3 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Bangunan	46
Tabel 4. 4 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	47
Tabel 4. 5 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Bunga Pinjaman.....	49
Tabel 4. 6 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa.....	50
Tabel 4. 7 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Bunga).....	52
Tabel 4. 8 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Jasa).....	52
Tabel 4. 9 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 21 Non Karyawan.....	53
Tabel 4. 10 Penyetoran PPh Pasal 23.....	54
Tabel 4. 11 Pelaporan Pajak PPh Pasal 23.....	55
Tabel 4. 12 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa	56
Tabel 4. 13 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	58
Tabel 4. 14 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/ Bangunan	60
Tabel 4. 15 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/ Bangunan (Gross Up).....	60
Tabel 4. 16 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi	61
Tabel 4. 17 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi	62
Tabel 4. 18 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2	62
Tabel 4. 19 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2	64

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran I Daftar Bukti Potong PPh 23 Masa Maret Tahun 2018	75
Lampiran II Daftar Bukti Potong PPh 23 Masa Februari Tahun 2019	76
Lampiran III Bukti Potong PPh 23 Masa Februari Tahun 2020	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S.I Djajadiningrat Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

Sumber penerimaan negara menurut APBN sesuai Undang-Undang terdiri dari penerimaan sektor pajak dan bukan pajak. Pada penerimaan sektor pajak terbagi lagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan bukan pajak terdiri dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan sumber daya alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, (Pajakku, 2019). Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dan dalam laporan APBN KITA edisi Januari 2018, penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp. 1.147,5 triliun atau 89,4 persen dari target APBN 2017 dengan pertumbuhan yoy sebesar 3,8 persen. Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak cukup baik dan pada sektor usaha konstruksi dan real estate tumbuh 7,1 persen (Kemenkeu). Tahun selanjutnya dalam laporan APBN KITA edisi Januari 2019 penerimaan pajak di tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,93 triliun atau 92,41 persen dari Rp 1.424,00 triliun yang ditargetkan dalam APBN 2018, dengan pertumbuhan yoy sebesar 14,33 persen. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan pada sektor usaha konstruksi dan real estate tumbuh 6,62 persen (Kemenkeu). Dan pada tahun 2019 dalam laporan APBN KITA edisi Januari 2020 penerimaan pajak di tahun 2019 mencapai Rp. 1.332,06 triliun atau 84,44 persen dari target APBN 2019 dengan pertumbuhan yoy sebesar 1,43 persen. Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak cukup baik dan pada sektor usaha konstruksi dan real estate tumbuh 3,2 persen. Dari 3 tahun berturut-turut sektor usaha konstruksi dan *real estate* mengalami pertumbuhan (Kemenkeu).

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi penghasilan menurut pasal 4 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama maupun dalam bentuk apapun. Dari berbagai jenis pajak penghasilan penulis tertarik akan 2 jenis pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 pada mulanya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus mengalami perubahan. Perubahan terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi.

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. (Halim, Bawono, & Dara, 2020). Jadi dapat disimpulkan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Berdasarkan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2(d), pajak penghasilan yang bersifat final salah satunya adalah Usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan PP No.40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dalam memungut pajak dikenai beberapa sistem pemungutan, yang pertama *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Kedua, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dan yang ketiga *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

Dari penjelasan di atas, yang termasuk menggunakan *Withholding system* adalah PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (Artikel Pajak.go.id).

Perhitungan PPh Pasal 23 dengan perhitungan tarif Pajak nya sebesar 15% dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Dan tarif sebesar 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Pemotongan pada PPh Pasal 23 dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, (Mardiasmo, 2019). Dalam hal ini Wajib Pajak PPh Pasal 23 yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 persen (Dirjen Pajak, 2013).

Pajak penghasilan Pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah terutangnya pajak. Pelaporan

pemotongan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 dan lampirannya selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (Halim, Bawono, & Dara, 2020).

Salah satu objek PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan dan penghasilan atas jasa konstruksi. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 sewa tanah atau bangunan dengan perhitungan tarif pajaknya sebesar 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Pemotongan pada PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkan hadiah tersebut (Resmi, 2019). Pencatatan saat pemotongan dibuat jurnal PPh final terutang dan pelunasan PPh final terutang saat penyetoran yang dilakukan oleh penyewa atau pemotong (Waluyo, 2020).

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi dengan perhitungan tarif pajak 1,75%, 2,65%, 3,5%, 4%, dan 6% berdasarkan kualifikasi usaha dan jenis usaha konstruksinya yang kemudian dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu nilai kontrak. Pemotongan pada PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang diterima atau diperoleh dari pengguna jasa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, dipotong pajak oleh pengguna jasa. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Pengguna jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak (Resmi, 2019). Pencatatan saat pemotongan dibuat jurnal PPh final terutang dan pelunasan PPh final terutang saat penyetoran yang dilakukan oleh penyewa atau pemotong (Waluyo, 2020).

Penelitian ini akan membahas PPh Pasal 23 yaitu tentang bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pihak berelasi atau Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri kepada pihak penerima pinjaman dan sekaligus pembayar bunga yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 yaitu PT Olympic Bangun Persada. Dan PPh Pasal 23 atas Jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Serta terkait PPh pasal 4 ayat (2) tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan. Dalam penelitian ini objek yang menjadi fokus penelitian adalah PT Olympic Bangun Persada. Penelitian ini akan menguraikan data secara deskriptif terkait pasal tersebut dengan metode penelitian kuantitatif yang mengacu pada penelitian lapangan dan literatur review oleh penelitian sebelumnya. Berikut ini disajikan

data pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT Olympic Bangun Persada.

Tabel 1.1 Pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 periode 3 tahun.

(Dalam Rp)

Jenis Pajak	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PPh Pasal 23			
- Pinjaman non bank	539.745.129	931.879.115	381.535.000
- Jasa	69.221.465	67.439.964	101.638.961
Jumlah	608.966.586	999.319.077	483.173.957
PPh Pasal 4 ayat 2	167.594.006	512.102.163	421.934.277

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas bunga pinjaman non bank tahun 2018 mencapai Rp. 539.745.129, dan Rp. 931.879.115 di tahun 2019 serta Rp. 381.535.000 di tahun 2020. Munculnya bunga yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dikarenakan adanya pinjaman jangka pendek non bank oleh pihak ketiga maupun pihak berelasi. Dan pajak atas pembayaran jasa yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2018 mencapai Rp. 69.221.465, dan Rp. 67.439.964 di tahun 2019 serta Rp. 101.638.961 di tahun 2020. Munculnya jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dikarenakan adanya jasa tenaga kerja yang disediakan oleh Wajib Pajak Badan penyedia tenaga kerja dan jasa untuk kegiatan periklanan baik melalui *website* maupun jasa pemasangan billboard.

Sedangkan jumlah penghasilan pada PPh pasal 4 ayat 2 mencapai Rp. 167.594.006 pada tahun 2018. Rp. 512.102.163 pada tahun 2019 dan Rp. 421.934.277 pada tahun 2020 yang merupakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan jasa konstruksi pembangunan *landed house* dan juga fasilitas umum pada kawasan OCBD. Dan juga terdapat Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tempat untuk melakukan kegiatan pameran (promosi), yang dipotong langsung oleh PT Olympic Bangun Persada.

Dari angka dalam tabel diatas terdapat beberapa masalah terkait dalam sistem pemungutan pajak melalui *Withholding Tax System* yang terjadi di PT Olympic Bangun Persada salah satunya yaitu pada PPh Pasal 23 atas jasa terdapat objek Pajak Penghasilan WPOP yang seharusnya dikenakan PPh 21 Non Karyawan,

sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan tarif pajak yang dikenakan.

Permasalahan yang ada didalam pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% yaitu adanya Wajib Pajak Badan atau biasa yang disebut perusahaan vendor penyedia sewa tempat atau gedung yang tidak ingin dipotong pajak dari nilai invoice yang ditagihkan kepada PT Olympic Bangun Persada, sehingga sesuai dengan tabel diatas maka PT Olympic Bangun Persada melakukan perhitungan dengan cara menggunakan metode *gross up* agar dapat memungut PPh 4 ayat 2 atas sewa tempat dan bangunan.

Sesuai dengan nilai dalam tabel diatas, dalam pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 terhadap perusahaan atau *vendor* kontraktor yang memberikan jasa konstruksi kepada PT Olympic Bangun Persada masih memiliki hambatan dalam pemotongan pajak dikarenakan masih adanya vendor yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sehingga perhitungan pajaknya seharusnya lebih tinggi dikarenakan tidak memiliki kualifikasi usaha lagi.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pemungutan pajak dengan sistem *withholding tax* pada PT Olympic Bangun Persada. Dalam hal ini terdapat penghitungan pajak pada objek pajak yang terkena Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Adapun permasalahan yang terjadi pada PT Olympic Bangun Persada yaitu adanya objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 yang seharusnya dikenakan PPh 21 Non Karyawan. Serta vendor yang tidak menginginkan pemotongan pajak dan juga telah habis masa berlaku SBUJK yang dimiliki oleh vendor perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu perusahaan melakukan perhitungan dengan cara menggunakan metode *gross up*, dan melakukan pemotongan pajak sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan pajak.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan?

2. Bagaimana penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi nya pada PT Olympic Bangun Persada?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemungutan pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 terhadap penerapan *withholding tax system* pada PT Olympic Bangun Persada. Dan juga untuk menginformasikan hasil penelitian serta mengidentifikasi penyelesaian permasalahan menggunakan *withholding tax system* pada pemungutan pajak penghasilan di PT Olympic Bangun Persada.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
2. Untuk menganalisis penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
3. Untuk menganalisis pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
4. Untuk menganalisis pencatatan akuntansi nya pada PT Olympic Bangun Persada.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi staff pajak PT Olympic Bangun Persada sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pemungutan pajak penghasilan dengan *withholding tax system* pada PT Olympic Bangun Persada.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan pengetahuan perpajakan.
2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerapan *withholding tax system* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut N. J. Feldmann yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Perpajakan” Halim, Bawono, & Dara (2020) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dan juga Pajak menurut M. J. H. Smeets yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Perpajakan” Halim, Bawono, & Dara (2020) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku “Perpajakan” Resmi (2019) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan yang berbunyi sebagai berikut Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut Waluyo (2020) dalam buku “Perpajakan Indonesia” mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara dan dibayar oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Resmi (2019) menyatakan ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.1.3 Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) menyatakan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil dari pada menurut stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

2.1.1.4 *Withholding Tax Systems*

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Sitti Rahmah Amir (2019) *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah menunjuk orang pribadi/ badan tertentu untuk memungut/ memotong pajak pada saat membayar atau terutang penghasilan kepada Wajib Pajak.

Jenis *Withholding Tax Systems* terdiri atas PPh:

- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23
- PPh Pasal 26
- PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final
- PPh Pasal 15

Dari beberapa jenis *Withholding Tax Systems*, penulis hanya dapat melakukan penelitian pada PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 dikarenakan keterbatasan pada objek yang diteliti.

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Withholding Tax Systems* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

2.1.2 Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2019:161) mengartikan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang PPh disebut Wasjib Pajak.

Menurut Resmi (2019) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.2.2 Jenis Pajak Penghasilan

Terdapat berbagai jenis Pajak Penghasilan yang terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh, diantaranya:

1. PPh Pasal 21

Definisi PPh Pasal 21 adalah “Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.” Halim, Bawono, & Dara (2020)

a) Tarif PPh 21 memiliki NPWP

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No.36/2008 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Atau sama halnya dengan tarif PPh Pasal 21 dengan ketentuan besar tarif adalah:

- 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun

- 15% untuk penghasilan Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
- 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun
- 30% untuk penghasilan diatas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000 per tahun.
- 35% untuk penghasilan diatas Rp5.000.000.000

b) Tarif PPh 21 tanpa NPWP

Menurut Resmi (2019) “Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.”

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan diatas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

2. PPh Pasal 22

Definisi PPh Pasal 22 menurut Resmi (2019) “Merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan baran; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2019, besar tarif atau pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah:

- Atas impor:
 - Tarif PPh 22 sebesar 10% untuk barang mewah, termasuk mobil impor utuh (CBU) bermesin di atas 3.000 cc dan sepeda motor bermesin besar (di atas 500 cc).
 - Tarif PPh 22 sebesar 10%, meliputi barang konsumsi yang sebagian besar bisa diproduksi di dalam negeri, seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari (sabun, sampo, dan kosmetik), serta peralatan masak dan dapur.
 - Tarif PPh 22 sebesar 7,5%, berupa barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contoh komoditasnya antara lain bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual, dan produk tekstil.
 - Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
 - Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau

- Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 - Bahan Bakar Minyak sebesar :
 - 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).
 - Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
- Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
- Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%; Penjualan kertas sebesar 0,1%; dan Penjualan baja sebesar 0,3%;
- Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%;
- Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%,
- Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN.
- Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

3. PPh Pasal 23

Definisi PPh Pasal 23 adalah “Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.” Resmi (2019)

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

- 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- 2% dari DPP untuk:
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2; dan
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

4. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final

Menurut Resmi (2019) Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

PPh Final Pasal 4 ayat 2 ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh 4 ayat 2 ini, diantaranya:

1. Tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian.
2. Tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan obligasi negara.
3. Tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada para anggota.
4. Tarif masing-masing 0,1% dan 0,5% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri.
5. Tarif sebesar 2,5% untuk penghasilan berupa transaksi derivatif yang telah diperdagangkan bursa.
6. Tarif sebesar 0,1% untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.
7. Tarif sebesar 5% untuk penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan usaha real estate.
8. Tarif sebesar 10% untuk penghasilan berupa persewaan tanah atau bangunan.
9. Tarif sebesar 1,75% hingga 6% untuk penghasilan berupa jasa konstruksi.
10. Tarif sebesar 10% untuk penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
11. Tarif sebesar 0 hingga 20% untuk penghasilan berupa bunga dari kewajiban.

12. PPh Pasal 24

Definisi PPh Pasal 24 menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama.

Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian tidak terkena pajak berganda. Karena PPh Pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan Pasal 17 ayat 1 UU PPh, yakni tarif pajak progresif.

13. PPh Pasal 25

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.

14. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri berdasarkan UU PPh. Pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap. (Benny Setiawan & Primandita Fitriandi, 2017)

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Akan tetapi jika mengikuti perjanjian pajak (*tax treaty*) atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang berlaku.

15. PPh Pasal 29

Definisi PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan atau PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam

tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

16. PPh Pasal 21/26

Definisi PPh Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

17. PPh Pasal 23/26

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. (Resmi, 2019)

Dalam buku Resmi (2019) dengan dasar hukum Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dalam buku Halim, Bawono, & Dara (2020) dengan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Dalam buku Halim, Bawono, & Dara (2020) yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga; dan Surplus Bank Indonesia.

2.1.2.5 Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final

1. Dalam buku (Resmi, 2019) penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.
2. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat tidak final:
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Impor, pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, migas, dan lelang.
 - c. Royalti, sewa selain tanah dan bangunan, jasa, deviden.
 - d. PPh atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dari luar negeri.
 - e. Angsuran PPh (PPh 25)
 - f. Gaji, upah, honorarium untuk Wajib Pajak luar negeri
 - g. Pajak lebih bayar dan kurang bayar.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.3.1 Pengertian PPh Pasal 23

Dalam buku (Benny Setiawan & Primandita Fitriandi, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, royalti, hadiah, royalti, hadiah, sewa, dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas pengalihan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.1.3.2 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.1.3.3 Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23

Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

- 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
- 2% dari DPP untuk:
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam buku (Siti Kurnia & Dadan Kusumawardana, 2020) pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang membayarkan (penerima jasa), pemotong pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang

dipungut setiap melakukan pemotongan. Pemotong wajib menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

1. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipotong;
2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 23); dan
3. Lembar ketiga sebagai arsip pemotong pajak yang bersangkutan

Bagi pihak yang dipotong akan menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang akan digunakan untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong dimuka pada SPT Tahunan PPh yang bersangkutan.

Menurut Benny Setiawan & Primandita Fitriandi (2017) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Dan SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam buku (Resmi, 2019) pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan SPT Masa maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan juga perusahaan tidak dapat memenuhi kriteria untuk melakukan pengembalian terdahulu sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 39/PMK/03/2018 yang disempurnakan dalam PMK Nomor 117/PMK03/2019 yaitu Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Dan berikut merupakan contoh pencatatan jurnal atas pemotongan PPh Pasal 23 dengan Objek Pajak Bunga Pinjaman dikenakan tarif 15% dan juga imbalan sehubungan dengan jasa dikenakan tarif 2%.

Sebagai contoh PT Narada membayar bunga pinjaman kepada PT Nakula sebesar Rp. 200.000.000,00 atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (Waluyo, 2020)

Tabel 2. 1 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Bunga)

Saat pemotongan pajak pembayaran bunga pinjaman (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Biaya Bunga	Rp 200.000.000	
PPh Pasal 23 Terutang		Rp 30.000.000

Bank		Rp 170.000.000
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 30.000.000	
Bank		Rp 30.000.000

Sumber data : Buku Akuntansi Pajak (Waluyo, 2020)

Sebagai contoh PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo membayar jasa atas energi listrik kepada PT. Pembangkitan Jawa Bali dengan nilai sebesar Rp. 1.139.530.590,00 atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. (Temmy, Grace dan Jessy, 2017)

Tabel 2. 2 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Jasa)

Saat pengakuan hutang (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa energi listrik	Rp 1.139.530.590	
PPh Pasal 23 Terutang		Rp 22.790.61
Hutang Usaha		Rp 1.116.739.978
Saat pembayaran jasa (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Hutang Usaha	Rp 1.116.739.978	
Bank		Rp 1.116.739.978
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 22.790.612	
Bank		Rp 22.790.612

Sumber data : Jurnal (Temmy, Grace dan Jessy, 2017)

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

2.1.4.1 Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2

Menurut Siti Kurnia & Dadan Kusumawardana (2020) Pajak Penghasilan Final atau PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang diterima oleh pemerintah sebagai bentuk likuiditas yang tidak dapat dikreditkan atau tidak dapat diperlakukan sebagai pembayaran pajak dimuka. Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2 atau yang bersifat final atas penghasilannya tidak diperhitungkan lagi dalam menghitung PPh terutang setahun dengan kata lain PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi.

2.1.4.2 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2

Dalam buku (Siti Kurnia & Dadan Kusumawardana, 2020) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah:

1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
2. Bunga dan atau diskonto obligasi
3. Diskonto atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
4. Bunga simpanan koperasi
5. Hadiah undian
6. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa
7. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
8. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
9. Penghasilan dari jasa konstruksi
10. Penghasilan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
11. Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
12. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap
13. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
14. Penghasilan lain kontraktor berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis dan atau penghasilan kontraktor dari pengalihan *participating interest*
15. Penghasilan dari pengalihan *real estate* dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu

2.1.4.3 Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Salah satu penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yaitu Jasa konstruksi. Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022.

Tarif dan dasar pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi adalah:

1. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
2. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
3. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2;
4. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;

5. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
6. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
7. 6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:

1. Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa;
2. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jika pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 pada waktu yang telah ditetapkan.

Dalam buku (Resmi, 2019) pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini dilakukan sebagai berikut:

1. PPh yang dipotong oleh pengguna jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
2. PPh yang disetor sendiri oleh penyedia jasa, disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.
3. Pembayaran PPh atau penyetoran PPh dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
4. Pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.
5. Pengguna jasa atau penyedia jasa yang melakukan pemotongan PPh ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
6. Pajak yang dibayar/terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
7. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan SPT Masa maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan juga perusahaan tidak dapat memenuhi kriteria untuk melakukan pengembalian terdahulu sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 39/PMK/03/2018 yang disempurnakan dalam PMK Nomor 117/PMK03/2019 yaitu Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi (*excl.* PPN) dimana Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. (Siti Kurnia & Dadan Kusumawardana, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut berikut merupakan contoh pencatatan jurnal atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

PT Tuju Wali Wali melakukan pekerjaan jasa konstruksi atas perbaikan jalan berdasarkan permintaan pekerjaan yang diminta oleh PT Semen Bosowa Maros dan atas pekerjaan tersebut dikenakan tarif 3% dari DPP, sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh PT Tuju Wali Wali. (Amir, 2019)

Tabel 2. 3 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Saat pemotongan pajak final jasa konstruksi (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa konstruksi	Rp 314.820.000,00	
PPN Masukan	Rp 31.482.000,00	
Hutang PPh pasal 4 (2)		Rp 9.444.600,00
Bank		Rp 336.857.400,00
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 9.444.600,00	
Bank		Rp 9.444.600,00

Sumber data : Jurnal (Amir, 2019)

2. Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan
Penghasilan berupa sewa atas tanah dan/ atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. (Benny Setiawan & Primandita Fitriandi, 2017)
Besarnya tarif PPh ini adalah 10%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh terutang bersifat final dihitung sebesar tarif dikalikan dasar pengenaan pajak.

Dalam buku (Resmi, 2019) pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh ini dilakukan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong oleh penyewa.
2. Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.
3. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan/diserahkan pembayaran tersebut.

Dan berikut merupakan contoh pencatatan jurnal atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah/ bangunan

PT Andhika menyewakan ruang perkantoran pada PT Budi dengan harga sewa sebesar Rp.10.000.000,00 (belum termasuk PPN) untuk masa 1 Tahun. Jurnal transaksi tersebut adalah. (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2018).

Tabel 2. 4 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/ Bangunan

Saat pemotongan pajak final sewa tanah dan/ atau bangunan (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
Beban Sewa	Rp 10.000.000,00	
Pajak Masukan	Rp 1.000.000,00	
PPh Pasal 4 ayat (2)		Rp 1.000.000,00
Bank		Rp 10.000.000,00
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi (Contoh):		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp 1.000.000,00	
Bank		Rp 1.000.000,00

Sumber data : Buku Akuntansi Pajak (Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2018)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian mengenai penerapan *withholding tax system* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 yang telah dilakukan dan menghasilkan berbagai hasil dan kesimpulan yang beragam. Berikut ini akan dijelaskan dalam tabel beberapa hasil tinjauan dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 5 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1.	Grefis Karaseran, Lady D. Latjandu (2021)	<i>Withholding Tax System</i> atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon)	<i>Withholding Tax System</i> Pajak Bunga Tabungan	Memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bunga tabungan.	Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif	Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penerapan <i>Withholding Tax System</i> atas Pajak PPh Final pasal 4 ayat (2) pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.
2.	Sitti Rahmah Amir (2019)	Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) Pada PT SEMEN BOSOWA MAROS	<i>Withholding Tax System</i>	Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2); Menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP); Pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT); Pencatatan akuntansi dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang	Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif/komparatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan, PT Semen Bosowa Maros telah melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan teori dan ketentuan umum perpajakan.

No.	Nama Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil
				berlaku umum.		
			PPh Pasal 4 Ayat (2)	Tarif 3% atas jasa konstruksi dan 10% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan.		
3.	Senli. (2018)	Analisis Penerapan Pajak dengan <i>Withholding System</i> Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Bank OCBC NISP Kota Palembang	<i>Withholding Tax System</i>	Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, PPh Pasal 4 Ayat 2.	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan . Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan,

No.	Nama Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil
			PPh Pasal 4 Ayat (2)	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan, serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 20 % dari jumlah bruto.		penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).
4.	Sendi Tanod, David Saerang, Winston Pontoh (2018)	Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> terhadap Pajak Penerangan Jalan di Kab. Minahasa Utara Pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo	<i>Withholding Tax System</i> Pajak Penerangan Jalan	Pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 55	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif	PLN sebagai pihak ketiga dalam menjalankan <i>withholding tax system</i> dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan berlandaskan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang berlaku.

No.	Nama Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil
5.	Siti Eli Kurniawati (2018)	Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> Prespektif <i>Mutatis Mutandis</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)	<i>Withholding Tax System</i>	Pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak	Metode analisis data kualitatif dengan Case Study menyusun teori, memandang teori serta kasus sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi).	BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum serta <i>withholding tax system</i> pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi hasil simpanan dan <i>mudharabah</i> berjangka (deposito).
			Prespektif <i>Mutatis Mutandis</i>	Bagi hasil simpanan dan <i>mudharabah</i> berjangka (deposito)		
6.	Temmy, Grace, dan Jessy (2017)	Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo	<i>Withholding Tax System</i>	Pemotongan, Penyetoran (SSP) dan Pelaporan (SPT).	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan pemotongan pajak PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
			PPh Pasal 23	Tarif pemotongan PPh Pasal 23 (2%)		
7.	Fathiya Fadila (2017)	Analisis <i>Withholding Tax System</i> atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	<i>Withholding Tax System</i>	10 Prinsip kebijakan dari AICPA	Model interaktif milik Miles dan Hubberman yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Terdapat 8 dari 10 prinsip yang masih memiliki gap antara pemerintah, PKP, dan konsumen akhir.
			Pajak Pertambahan Nilai	Pemungutan PPN		
8.	Arini Suci Trisnawati (2017)	Penerapan <i>Withholding Tax</i> Bagi Pelaku UMKM Pada <i>Online Marketplace</i>	<i>Withholding Tax</i>	Pemungutan pajak pada transaksi di <i>Online Marketplace</i>	Analisis data dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan	Penerapan <i>Withholding Tax</i> bagi pelaku UMKM pada <i>Online Marketplace</i> bisa dilakukan oleh

No.	Nama Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil
		(Studi Kasus Qlapa.com)	<i>Online Marketplace</i>	Transaksi penjualan	terakhir penarikan kesimpulan.	pemerintah.
9.	Leonardo Romario Watung. (2016)	Analisis Penerapan Pajak dengan <i>Withholding Tax System</i> Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Bank Sulutgo Kota Manado	<i>Withholding Tax System</i> PPh Pasal 4 Ayat (2)	Pemotongan, penyetoran dan pelaporan melalui Surat Setoran Pajak elektronik dan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Sulutgo Kota Manado telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang telah sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, dengan pengawasan pimpinan. Manajemen PT Bank SULUTGO sebaiknya menerapkan secara benar mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan.
10.	Wita Wardani Mokoagow. (2015)	Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu	Bunga Deposito Tabungan Nasabah PPh Pasal 4 Ayat (2)	Jumlah Deposito x Suku Bunga Jumlah Tabungan x Suku Bunga Pendapatan Bunga Bruto x 20%	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber: berbagai jurnal dan penelitian terdahulu)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grefis Karaseran & Lady D. Latjandu (2021), Sitti Rahmah Amir (2019), Senli (2018), Sendi, David, dan Winston (2018), Siti Eli Kurniawati (2018), Fathiya Fadila (2017), Arini Suci Trisnawati (2017), dan Watung (2016) dalam hal *Withholding Tax system* yang merupakan salah satu objek penelitiannya, kemudian memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahmah Amir (2019), Senli (2018), Watung (2016), dan Mokoagow (2015) dalam hal PPh Pasal 4 ayat 2 tentang objek penelitian pajak penghasilannya. Dan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Temmy, Grace dan Jessy (2017) dalam hal PPh Pasal 23 tentang objek penelitian pajak penghasilannya.

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini ialah penelitian oleh Senli (2018), Watung (2016), Mokoagow (2015) dalam hal penggunaan objek PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro sedangkan penelitian ini menggunakan objek atas sewa tanah atau bangunan dan usaha jasa konstruksi. Perbedaan dengan yang dilakukan oleh Temmy, Grace dan Jessy (2017) dalam hal objek penelitian pajak penghasilannya hanya PPh Pasal 23 serta unit analisisnya adalah PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 serta unit analisisnya adalah PT Olympic Bangun Persada periode 2018-2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada penelitian ini objek penelitian yang akan diteliti adalah *Withholding Tax System* dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2.


Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia telah banyak berubah sejak kemerdekaan pada 73 tahun yang lalu. Terhitung sejak reformasi perpajakan pada 1983, pemungutan pajak penghasilan (PPh) tidak lagi menggunakan official assessment system, melainkan menggunakan *self assessment system*. Di luar dua mekanisme tersebut, mekanisme lain juga dianut untuk mengurangi risiko dari penerapan sistem tersebut, yakni *withholding tax system*. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang (Mardiasmo, 2019).

Pasal-pasal dalam UU PPh yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan sendiri jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek *withholding tax*, diantaranya:

1. PPh Pasal 4 ayat (2) Atas penghasilan berupa sewa tanah atau dan bangunan, dan Jasa konstruksi.
2. Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan bunga pinjaman *non* bank dan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Demikian pula dengan PT Olympic Bangun Persada, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *Development* perumahan *real estate* yang mempunyai kegiatan membangun perumahan yang di dalam kegiatannya terdapat Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan dalam perhitungannya telah diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan dilakukan maka perusahaan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dan melakukan penysetoran, pelaporan, serta pencatatan akuntansinya.

Dari penjelasan di atas, kerangka pemikiran yang dimaksud penulis dapat disajikan dalam bentuk gambar. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif (Eksploratif), dengan studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta/realisasi/pelaksanaan dengan teori/konsep/peraturan pada perusahaan PT Olympic Bangun Persada mengenai Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Pada judul penelitian ini objek penelitian yang digunakan yaitu (*Withholding Tax*) dengan (PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 ayat 2).

3.2.2 Unit Analisis

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2018) unit analisis terdiri dari tiga jenis yaitu tingkat individual, tingkat kelompok dan tingkat organisasional. Pada penelitian ini menggunakan unit analisis organisasional yaitu penjumlahan dari seluruh data individual pekerja yang menjadi anggota suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang terjadi pada PT Olympic Bangun Persada.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada kantor PT Olympic Bangun Persada, yang beralamat di Jl. Kaum Sari Rt 001 Rw 005, Cibuluh, Bogor Utara, Bogor Kota Jawa Barat 16151. Penelitian dilakukan mulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui PT Olympic Bangun Persada.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Untuk mempermudah pengukuran dalam penelitian ini, maka terdapat tiga variabel yang saling berkaitan yaitu :

Dalam penelitian ini variabel *withholding tax system* diukur dengan penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan. Dan dalam penelitian ini variabel PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 diukur dengan tarif pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan atas transaksi terhadap vendor Perusahaan.

Di dalam ketiga variabel tersebut dapat di ringkas dalam tabel Operasionalisasi Variabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan
Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Withholding Tax System</i>	Penghitungan dan Pemotongan	Kebenaran perhitungan pajak yang masih harus dibayar dan pemotongan pajak	Objek Pajak, Tarif Pajak final dan non final.	Rasio
	Penyetoran	Kebenaran jumlah dan ketepatan waktu penyetoran kewajiban pajak setelah pemotongan pajak pihak lain.	Surat Setoran Pajak (SSP) per jenis pajak.	Rasio
	Pelaporan	Kebenaran pengisian dan ketepatan waktu penyampaian SPT.	Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak.	Rasio
	Pencatatan	Basis kas (cash basis)	Jurnal Pemotongan dan Pembayaran Pajak.	Rasio
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	Pajak atas bunga pinjaman <i>non</i> bank dan atas jasa.	UU Nomor Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23	DPP x Tarif Pajak PPh Pasal 23	Rasio
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2	Pajak atas sewa tanah dan bangunan dan atas jasa konstruksi.	UU Nomor Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2	DPP x Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pajak Penghasilan Pasal 23 dan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 PT Olympic Bangun Persada. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan penarikan sampel, hal tersebut karena data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung pada perusahaan PT Olympic Bangun Persada.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode primer. Prosedur pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Survey (Wawancara)

Teknik memperoleh data dengan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada bagian yang terkait mengenai objek yang berhubungan dengan laporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) & Pasal 23. Agar mendapatkan informasi yang akurat maka saya melakukan wawancara langsung kepada Staff Pajak PT Olympic Bangun Persada.

2. Observasi (Langsung)

Dalam metode ini penulis mencari informasi dan data langsung mengenai proses Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) & Pasal 23.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif eksploratif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data yang ada kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil dari perusahaan dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Melakukan wawancara dengan mengumpulkan informasi mengenai penerapan dalam melakukan *Withholding Tax System*.
2. Mengumpulkan data melalui dokumentasi.
3. Menganalisis dan meninjau perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi pada PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2.
4. Membandingkan hasil analisis dan tinjauan dengan ketentuan umum menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan dan kegiatan usaha PT Olympic Bangun Persada

PT Olympic Bangun Persada didirikan pada tahun 2014 melalui induk usahanya yaitu PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk (CSIS), Olympic Group. Kinerja perusahaan yang bergerak di bidang properti ini cukup mantap meski kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak begitu baik. *Olympic Development* mulai membangun CBD *Olympic City* dengan visi menciptakan hunian terpadu dengan fasilitas lengkap - hunian masa depan di jantung Kota Bogor. Perencanaan dan desain master dimulai pada tahun 2015. Terletak di pinggiran Kota Bogor, para pengembang membayangkan potensi besar CBD Olympic City untuk menjadi kawasan bisnis satelit, destinasi wisata dan kuliner dan rumah dengan fasilitas hunian terpadu

Dilayani dengan baik oleh infrastruktur transportasi yang sangat baik, pertumbuhan demografi yang kuat dan tujuan kuliner yang semarak, OCBD menawarkan masa depan untuk bermain di rumah kerja yang sehat dan terhubung dengan alam. Hanya sepuluh menit dari pusat Kota Bogor dan kurang dari satu jam ke Jakarta, lokasi OCBD yang strategis memungkinkan penghuni untuk menikmati hiburan dan fasilitas perbelanjaan yang sangat baik dalam pengembangan kota baru di Selatan Jabodetabek (DKI). OCBD menawarkan pemenuhan dan kegembiraan yang besar untuk kehidupan perumahan serta sektor bisnis. Setelah kesuksesan *Olympic Smart Warehouse*, *Olympic Renotel* dan *Condotel Olympic* di Sentul, PT Olympic Bangun Persada memulai proyek terbaru dan paling menarik yaitu *Superblok One Central Business District* (OCBD) seluas 25 ha yang terletak di pusat Kota Bogor.

Pembangunan dimulai pada tahun 2015 dan sejak itu hampir 400 rumah tapka telah dibangun. OCBD kan terus dikembangkan dengan 3 tahap perumahan landed yang akan diikuti oleh sarana dan prasarana komersial. Setelah selesai, OCBD akan menjadi kawasan perumahan dan bisnis eksklusif yang terletak beberapa menit dari Kebun Raya Bogor dan Istana Kepresidenan Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan PT Olympic Bangun Persada memiliki visi dan misi sebagai berikut:


Visi:

- Menciptakan lingkungan yang nyaman, indah, dan modern yang layak huni.

Misi:

- Berperan aktif dalam pengembangan Kota Bogor yang bersih, indah, dan nyaman serta peduli terhadap lingkungan.
- Memberikan peningkatan nilai kepada investor dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi pemangku kepentingan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Penjelasan perihal tugas masing-masing bagan dari struktur organisasi PT Olympic Bangun Persada, sebagai berikut:

- *President Director*
Jabatan *president director* pada PT Olympic Bangun Persada adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk:

1. Menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju
2. Mengorganisasi visi dan misi perusahaan secara keseluruhan
3. Memimpin meeting rutin dengan para direktur tiap divisi perusahaan
4. Menunjuk orang untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pekerjaannya
5. Mengevaluasi kesuksesan perusahaan

Divisi *Business Development* juga memiliki beberapa tugas yang harus mereka lakukan setiap harinya. Tugas divisi *Business Development* antara lain:

- *Busdev Director*
 1. Meriset pasar, mencari peluang pelanggan baru, dan menjaga hubungan dengan pelanggan
 2. Bekerja sama dengan divisi lain seperti divisi marketing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan / pasar
 3. Menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan bisnis perusahaan
 4. Update pengetahuan mengenai perkembangan pasar serta kompetitor
 5. Melakukan riset perkembangan bisnis perusahaan secara berkala
- *Busdev Manager*
 1. Merencanakan dan mengawasi inisiatif pemasaran baru
 2. Meneliti organisasi dan individu untuk menemukan peluang baru
 3. Meningkatkan nilai pelanggan saat ini sambil menarik yang baru
 4. Mengembangkan penawaran dan proposal untuk klien
 5. Mengembangkan tujuan untuk tim pengembangan dan pertumbuhan bisnis dan memastikan mereka terpenuhi
- *Busdev Admin*
 1. Menemukan dan mengembangkan pasar baru dan meningkatkan penjualan
 2. Menghubungi klien potensial untuk menjalin hubungan dan mengatur pertemuan

Divisi *Legal & General Affair* juga memiliki beberapa tugas yang harus mereka lakukan setiap harinya. Tugas divisi *Legal & General Affair* antara lain:

- *Legal & General Affair Executive Officer*
 1. Pengurusan perizinan kegiatan perusahaan
 2. Legalitas perusahaan

3. CSR Perusahaan,
 4. Operasional Perusahaan dan
 5. Penyelesaian Konflik Internal dan Eksternal.
- *Legal Manager*
 1. Memastikan perizinan pengurusan pembebasan lahan.
 2. Mengurus perizinan pembangunan.
 3. Mengurus persiapan pengajuan KPR atau pembelian rumah
 - *Legal Admin*
 1. Melaksanakan segala kegiatan perizinan dengan pemerintah.
 2. Melaksanakan segala kegiatan perizinan dengan konsumen pembeli rumah.
 - *GA Manager*
 1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan
 2. Koordinasi dengan departemen lain untuk mengetahui kebutuhan mereka serta merencanakan anggaran pengadaan barang atau jasa beserta biaya pemeliharannya
 3. Memastikan perawatan gedung, dan aset perusahaan.
 4. Koordinasi dengan lingkungan sekitar untuk kegiatan CSR perusahaan
 - *GA Admin*
 1. Melaksanakan pembelian barang dan jasa untuk kebutuhan operasional
 2. Melaksanakan perbaikan gedung dan aset perusahaan
 3. Melaksanakan kegiatan CSR perusahaan

Divisi *Finance & Accounting* juga memiliki beberapa tugas yang harus mereka lakukan setiap harinya. Tugas divisi *Finance & Accounting* antara lain:

- *Finance & Accounting Director*
 1. Memimpin meeting koordinasi bagian F&A
 2. Melakukan persentasi laporan keuangan terhadap *president director*
 3. Memastikan kontrol pengeluaran atau pembiayaan perusahaan berjalan dengan baik
- *Finance & Treasury Manager*
 1. Melaksanakan kontrol pengeluaran pada bagian finance
 2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol *Cash Flow* perusahaan
 3. Membuat laporan Cash Flow periode mingguan, bulanan, dan tahunan
- *AR Collection*

1. Melakukan hubungan baik kepada pelanggan untuk menagih tagihan pembayaran uang muka dan biaya lainnya yang belum dibayarkan pembeli
 2. Koordinasi dengan bank pemberi pinjaman agar dana segera cair ke rekening perusahaan
- *AR Admin*
 1. Mencatat tagihan kepada pembeli dan mengingatkan jatuh tempo pembayaran cicilan uang muka dan biaya lainnya
 2. Menginfokan pembayaran masuk kepada admin finance atau *treasury*
 3. Koordinasi dengan *AR Collection*
 - *Treasury*
 1. Sebagai admin finance atau *treasury* membayar segala kebutuhan
 2. Monitoring saldo bank perusahaan
 - *Accounting Manager*
 1. Membuat laporan keuangan perusahaan
 2. Melakukan pengecekan dan verifikasi atas jurnal penerimaan dan verifikasi atas jurnal penerimaan dan pengeluaran dalam program akuntansi
 - *Accounting & Tax Admin*
 1. Melakukan penjurnalan akuntansi perusahaan ke dalam program akuntansi
 2. Membantu membuat laporan keuangan
 3. Monitor pemotongan dan pembayaran pajak
 4. Membuat laporan pajak perusahaan
 5. Rekonsiliasi mutasi rekening bank perusahaan
 6. Kontrol nilai aset perusahaan dan persediaan

Divisi Marketing juga memiliki beberapa tugas yang harus mereka lakukan setiap harinya. Tugas divisi Marketing antara lain:

- *Marketing Director*
 1. Mengelola Sistem Penjualan
 2. Memimpin rapat internal
 3. Menyusun Program Penjualan dan Analisa Penjualan
- *GM Sales & Marketing*
 1. Menyusun Laporan Total Penjualan Periodik
 2. Menyusun Laporan Pencapaian Total Target
 3. Menyusun Laporan Total Piutang Penjualan Periodik
 4. Menetapkan kebijakan operasional unit kerja
 5. Menetapkan target penjualan individu
- *Marketing*
 1. Mengelola personal account marketing staff

2. Membina relasi dengan Bank pemberi kredit KPR
3. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan secara keseluruhan
4. Bertanggung jawab terhadap berjalannya program pemasaran & hasil program pemasaran
5. Bertanggung jawab terhadap berjalannya sistem penjualan
6. Bertanggung jawab atas Surat-menyurat penawaran penjualan, promosi, surat keluar ke konsumen

Divisi Project juga memiliki beberapa tugas yang harus mereka lakukan setiap harinya. Tugas divisi Project antara lain:

- *Executive Officer Project Engineer*
 1. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek
 2. Terus-menerus memantau dan melaporkan kemajuan proyek kepada seluruh *stakeholders*
- *Project Manager*
 1. Mendefinisikan ruang lingkup proyek, tujuan dan penyampaiannya
 2. Menyusun dan mengkoordinasikan staff proyek
 3. Mengelola anggaran dan alokasi sumber daya proyek
 4. Perencanaan dan penjadwalan proyek
 5. Memberikan arahan dan dukungan untuk tim proyek
- *Project Admin*
 1. Membuat laporan yang memuat kemajuan proyek, masalah dan solusi
 2. Melaksanakan dan mengelola perubahan proyek dan melakukan intervensi untuk mencapai hasil proyek
 3. Melakukan evaluasi dan penilaian hasil

4.2 Pelaksanaan Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan pada PT Olympic Bangun Persada

4.2.1 Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 (Bunga dan Jasa) pada PT Olympic Bangun Persada

4.2.1.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada yaitu bunga atas jaminan pengembalian pinjaman *non bank*. Dan juga objek pajak yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa pemasangan media iklan, jasa training dan lainnya.

4.2.1.2 Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada

Sebagai bentuk dari penstabilan keuangan, PT Olympic Bangun Persada memiliki metode peminjaman keuangan melalui peminjaman non bank. Dengan total nilai pinjaman sampai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 110.997.250.000 yang didapat dari 3 kreditur pihak berelasi dan juga total pinjaman sampai pada tahun 2020 sebesar Rp 6.000.000.000 yang didapat dari seorang kreditur pihak ketiga pribadi atau perorangan. PT Olympic Bangun Persada sebagai debitur meminjam dana dengan jangka waktu 2 bulan dengan tingkat bunga sebesar 12% dan tentunya akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 15% dan lama pinjaman dapat diperpanjang atas persetujuan dari kreditur. Pinjaman non bank adalah sebuah produk pinjaman yang diberikan oleh Wajib Pajak Orang pribadi atau pihak berelasi kepada PT Olympic Bangun Persada. Dalam memotong PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman *non* bank menggunakan tarif 15% dari DPP. Nilai DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada perjanjian peminjaman dana sesuai kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan perusahaan. Setiap bunga yang dibayarkan oleh PT Olympic Bangun Persada kepada kreditur maka akan dikenakan atau dipotong oleh PT Olympic Bangun Persada. Dan PT Olympic Bangun Persada mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh pasal 23 melalui sistem elektronik e-bupot sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, Pihak PT Olympic Bangun Persada memberikan bukti potong rangkap yang ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang dipotong pajak tersebut serta bukti potong rangkap ke-2 ketika melakukan *e-filling* pajak PPh 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga pinjaman non bank PT Olympic Bangun Persada yang didapatkan oleh penulis periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Bunga Pinjaman Non Bank
(Dalam Rp)

No	Pajak Penghasilan	Objek Pajak	Bulan	2018	2019	2020
1	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Januari	0	67.652.941	0
2	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Februari	0	57.773.529	58.817.500
3	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Maret	281.250	81.699.265	30.377.500

No	Pajak Penghasilan	Objek Pajak	Bulan	2018	2019	2020
4	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	April	42.820.588	87.643.382	32.172.500
5	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Mei	47.537.412	93.891.176	31.552.500
6	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Juni	61.548.529	100.043.382	32.645.000
7	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Juli	54.220.588	100.566.176	31.425.000
8	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Agustus	63.469.117	109.918.382	32.472.500
9	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	September	77.616.175	116.968.382	32.472.500
10	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Oktober	55.752.941	51.997.500	31.425.000
11	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	November	71.027.941	31.997.500	34.625.000
12	PPh 23	Bunga Pinjaman Non Bank	Desember	65.470.588	31.727.500	33.550.000

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Sementara dalam memotong PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan berbagai pekerjaan yang sifatnya menyerahkan jasa kepada PT Olympic Bangun Persada, maka PT Olympic Bangun Persada akan memotong pajak atas tagihan atau *invoice* dengan menggunakan tarif 2% dari DPP. DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada *invoice* sesuai kesepakatan antara perusahaan penyedia jasa dan PT Olympic Bangun Persada. Dan sama seperti pemotongan PPh 23 atas bunga pinjaman non bank, dalam pemotongan PPh 23 atas jasa PT Olympic Bangun Persada mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh pasal 23 melalui sistem elektronik e-bupot sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, Pihak PT Olympic Bangun Persada memberikan bukti potong rangkap yang ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang dipotong pajak tersebut serta bukti potong rangkap ke-2 ketika melakukan *e-filling* pajak PPh 23.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Olympic Bangun Persada yang didapatkan oleh penulis periode 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa

(Dalam Rp)

No	Pajak Penghasilan	Objek Pajak	Bulan	2018	2019	2020
1	PPh 23	Jasa	Januari	1.021.800	12.773.666	13.401.269
2	PPh 23	Jasa	Februari	2.923.588	3.808.063	4.348.953
3	PPh 23	Jasa	Maret	6.561.854	4.749.408	10.463.741
4	PPh 23	Jasa	April	8.264.594	6.097.191	14.357.591
5	PPh 23	Jasa	Mei	4.085.520	2.234.621	15.659.747
6	PPh 23	Jasa	Juni	5.740.738	932.328	3.537.478
7	PPh 23	Jasa	Juli	8.621.986	4.510.643	7.905.321
8	PPh 23	Jasa	Agustus	4.666.861	8.711.554	8.999.693
9	PPh 23	Jasa	September	7.719.738	8.076.181	4.320.566
10	PPh 23	Jasa	Oktober	3.220.192	2.814.228	9.047.024
11	PPh 23	Jasa	November	8.523.427	7.989.714	5.158.696
12	PPh 23	Jasa	Desember	7.871.159	4.742.367	4.438.878

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

4.2.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada

Berdasarkan pemotongan yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan penyetoran. Penyetoran PPh Pasal 23 menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing System) yang setara dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Penyetoran dengan kode Billing tersebut dilakukan melalui teller Bank BCA. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4.2.1.4 Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada

Setelah dilakukan penyetoran maka langkah berikutnya ialah pelaporan. Perusahaan melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat pada E-bupot dan SPT Masa telah selesai dibuat dan selanjutnya melengkapi penyiapan SPT Masa, apabila status SPT Masa kurang memenuhi maka pembayaran harus dilengkapi dengan bukti penyetoran

pajak kemudian isi penandatanganan SPT dan SPT Masa PPh 23 sudah siap disampaikan secara elektronik kemudian akan menerima e-mail tanda terima sebagai bukti penerimaan yang sah. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan pencatatan akuntansi pajak yang berbasis *cash basis*.

4.2.2 Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Jasa Konstruksi dan Sewa Tanah/ Bangunan) pada PT Olympic Bangun Persada

4.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada yaitu Jasa Konstruksi meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan *main gate*, pembangunan rumah atau *landed house*. Selain jasa konstruksi ada juga objek pajak atas sewa bangunan yang terjadi karena PT Olympic Bangun Persada menyewa tempat untuk pameran penjualan.

4.2.2.2 Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada

Dalam transaksi sewa bangunan atau tempat seperti tempat di dalam mall maupun dalam *rest area*, dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan atau tempat, dengan menggunakan tarif 10% dari DPP. Nilai DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada *invoice* sesuai kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan PT Olympic Bangun Persada. Selanjutnya, mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh pasal 4 ayat 2 melalui sistem elektronik e-SPT sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 4 ayat 2 sudah dipotong, Pihak PT Olympic Bangun Persada memberikan bukti potong rangkap yang ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang dikenakan pajak tersebut serta bukti potong rangkap ke-2 ketika melakukan *e-filling* pajak PPh 4 ayat 2.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan atau tempat yang didapatkan oleh penulis periode 2018-2020 pada PT Olympic Bangun Persada adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Bangunan

(Dalam satuan Rp)

No	Pajak Penghasilan	Objek Pajak	Bulan	2018	2019	2020
1	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Januari	900.000	5.215.556	7.997.444
2	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Februari	5.359.500	0	4.008.000
3	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Maret	7.094.000	2.500.000	4.204.416
4	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	April	9.305.500	2.205.000	0
5	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Mei	3.053.000	2.940.000	0
6	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Juni	5.729.611	0	545.455
7	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Juli	7.544.000	4.745.000	1.236.364
8	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Agustus	10.494.556	4.005.000	600.000
9	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	September	5.664.000	1.788.889	600.000
10	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Oktober	4.158.000	2.940.000	0
11	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	November	7.547.000	1.182.222	0
12	PPh Pasal 4 ayat 2	Sewa bangunan	Desember	4.410.000	2.405.556	3.044.727

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Sementara pada transaksi atau kegiatan konstruksi yang terjadi pada PT Olympic Bangun Persada akan dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dengan tarif yang sesuai klasifikasi SBUJK yang dimiliki oleh vendor. Nilai DPP tersebut dihitung dari nilai yang tertera pada *invoice* sesuai kesepakatan antara perusahaan penyedia jasa konstruksi dan PT Olympic Bangun Persada. Dan pihak PT Olympic Bangun Persada, mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh pasal 4 ayat 2 melalui sistem elektronik e-SPT sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 4 ayat 2 sudah dipotong, Pihak PT Olympic Bangun Persada memberikan bukti potong rangkap yang ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang

dikenakan pajak tersebut serta bukti potong rangkap ke-2 ketika melakukan *e-filling* pajak PPh 4 ayat 2.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang didapatkan oleh penulis periode 2018-2020 pada PT Olympic Bangun Persada adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

(Dalam Rp)

No	Pajak Penghasilan	Objek Pajak	Bulan	2018	2019	2020
1	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Januari	3.252.000	0	27.140.095
2	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Februari	5.685.056	37.904.304	22.435.700
3	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Maret	11.604.000	18.141.667	29.458.562
4	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	April	5.147.000	46.327.170	67.515.907
5	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Mei	5.592.265	51.643.358	20.994.158
6	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Juni	0	60.834.331	27.706.913
7	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Juli	9.938.504	87.757.685	37.304.529
8	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Agustus	4.485.600	29.003.421	23.072.628
9	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	September	15.040.085	51.702.003	42.204.454
10	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Oktober	24.426.114	52.823.660	38.965.229
11	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	November	437.500	32.061.914	47.500.713
12	PPh Pasal 4 ayat 2	Jasa Konstruksi	Desember	10.726.716	13.975.428	15.398.983

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

4.2.2.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada

Berdasarkan pemotongan yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan penyetoran. Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing System) yang setara

dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Penyetoran dengan kode Billing tersebut dilakukan melalui teller Bank BCA. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4.2.2.4 Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada

Setelah dilakukan penyetoran maka langkah berikutnya dilakukan pelaporan. PT Olympic Bangun Persada membuat SPT Masa pada aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2 dengan membuat bukti potong untuk vendor atau rekanan dan membuat daftar bukti potong untuk perusahaan dan mengisi kelengkapan daftar bukti penyetoran pajak yang kemudian mengisi dan membuat SPT Masa 4 ayat 2. Daftar Bukti potong dan SPT Masa yang sudah dibuat kemudian ditandatangani. Setelah itu melakukan unggahan SPT yang sudah dibuat di DJP Online pada fitur *e-filling*, setelah sudah diunggah pada file SPT masa sudah siap untuk dilaporkan secara online. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan pencatatan akuntansi pajak yang berbasis cash basis.

4.3 Analisis Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh

4.3.1 Analisis Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh

4.3.1.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

PT Olympic Bangun Persada merupakan perusahaan yang menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *withholding tax system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23. PT Olympic Bangun Persada adalah pihak yang memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23. PT Olympic Bangun Persada terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 76.858.956.6-404.000. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak PT Olympic Bangun Persada bagian pajak yang ada di bidang keuangan terhadap vendor atas jasa yang diberikan. Adapun cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan menerapkan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020.

Tabel 4. 5 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Bunga Pinjaman

(Dalam Rp)

No	Bulan / Masa	DPP	PPh Terutang 2018	DPP	PPh Terutang 2019	DPP	PPh Terutang 2020
1	Januari	0		451.019.607	67.652.941	0	
2	Februari	0		385.156.860	57.773.529	392.116.667	58.817.500
3	Maret	1.875.000	281.250	544.661.767	81.699.265	202.516.667	30.377.500
4	April	285.470.587	42.820.588	584.289.213	87.643.382	214.483.333	32.172.500
5	Mei	316.916.080	47.537.412	625.941.173	93.891.176	210.350.000	31.552.500
6	Juni	410.323.527	61.548.529	666.955.880	100.043.382	217.633.333	32.645.000
7	Juli	361.470.587	54.220.588	670.441.173	100.566.176	209.500.000	31.425.000
8	Agustus	423.127.447	63.469.117	732.789.213	109.918.382	216.483.333	32.472.500
9	September	517.441.167	77.616.175	779.789.213	116.968.382	216.483.333	32.472.500
10	Oktober	371.686.273	55.752.941	346.650.000	51.997.500	209.500.000	31.425.000
11	November	473.519.607	71.027.941	213.316.667	31.997.500	230.833.333	34.625.000
12	Desember	436.470.587	65.470.588	211.516.667	31.727.500	223.666.667	33.550.000

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Dalam UU No.36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 23 ayat 1A atas penghasilan bunga di potong sebesar 15% dari jumlah bruto. Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada membayar bunga atas pinjaman yang telah disepakati oleh perusahaan dengan kreditur perorangan dan atas pembayaran bunga pinjaman ini perusahaan melakukan pemotongan yang merupakan salah satu objek pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sebesar 15% atas bunga yang dibayarkan atau dasar pengenaan pajak. Jadi yang diterima oleh kreditur atas bunga yang dibayarkan yaitu sebesar dari nilai bruto dikurangi pajak penghasilan pasal 23. Dengan salah satu contoh perhitungannya yaitu pada bulan februari tahun 2020 dengan pembayaran bunga sebesar Rp 392.116.667 dengan pajak yang

dipotong sebesar **15% x Rp 392.116.667 = Rp 58.817.500**. jadi yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar **Rp 392.116.667 – Rp 58.817.500 = Rp 333.299.167** begitupun dengan bulan-bulan lainnya, pemotongan dengan tarif tunggal 15%.

Pemotongan pajak atas bunga pinjaman pada tabel di atas tiap bulannya memiliki jumlah yang berbeda hal ini dikarenakan jumlah bunga yang dibayarkan berbeda pada jumlah jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman non bank tiap kreditur. Akan tetapi perusahaan tetap konsisten memotong sebesar 15% sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan selanjutnya kreditur atau pihak yang dipotong akan diberikan bukti potong atas nama mereka masing-masing.

Tabel 4. 6 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa

(Dalam Rp)

No	Bulan / Masa	DPP	PPh Terutang 2018	DPP	PPh Terutang 2019	DPP	PPh Terutang 2020
1	Januari	51.090.000	1.021.800	638.683.300	12.773.666	670.063.450	13.401.269
2	Februari	146.179.400	2.923.588	190.403.150	3.808.063	217.447.650	4.348.953
3	Maret	328.092.700	6.561.854	237.470.400	4.749.408	523.187.050	10.463.741
4	April	413.229.700	8.264.594	304.859.550	6.097.191	717.879.550	14.357.591
5	Mei	204.276.000	4.085.520	111.731.050	2.234.621	782.987.350	15.659.747
6	Juni	287.036.900	5.740.738	46.616.400	932.328	176.873.900	3.537.478
7	Juli	431.099.300	8.621.986	225.532.150	4.510.643	395.266.050	7.905.321
8	Agustus	233.343.050	4.666.861	435.577.700	8.711.554	449.984.650	8.999.693
9	September	385.986.900	7.719.738	403.809.050	8.076.181	216.028.300	4.320.566
10	Oktober	161.009.600	3.220.192	140.711.400	2.814.228	452.351.200	9.047.024
11	November	426.171.350	8.523.427	399.485.682	7.989.714	257.934.800	5.158.696
12	Desember	393.557.950	7.871.159	237.118.350	4.742.367	221.943.900	4.438.878

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Dalam UU No.36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 23 ayat 1C atas penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain di potong sebesar 2% dari jumlah bruto. Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada membayar tagihan atas jasa yang telah diberikan oleh vendor atau perusahaan rekanan penyedia jasa dan atas pembayaran jasa ini perusahaan melakukan pemotongan yang merupakan salah satu objek pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif sebesar 2% atas pembayaran jasa atau dasar pengenaan pajak. Jadi yang diterima oleh vendor atau perusahaan rekanan penyedia jasa atas tagihan yang dibayarkan yaitu sebesar dari nilai bruto dikurangi pajak penghasilan pasal 23.

Pada awal tahun 2020 yaitu bulan Januari 2020 pembayaran tagihan atas jasa sebesar Rp 670.063.450 dengan pajak yang dipotong sebesar $2\% \times \text{Rp } 670.063.450 = \text{Rp } 13.401.269$. jadi yang diterima oleh kreditur yaitu sebesar $\text{Rp } 670.063.450 - \text{Rp } 13.401.269 = \text{Rp } 656.662.181$ begitupun dengan bulan-bulan lainnya pemotongan dengan tarif tunggal 2%.

Akan tetapi dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa, terdapat penyedia jasa dalam bentuk perusahaan dan juga dalam bentuk perorangan. Dan PT Olympic Bangun Persada menghitung PPh atas jasa yang dikerjakan oleh perorangan dengan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 Non karyawan dengan tarif progresif. Sehingga terjadi kesalahan pemotongan dan pencatatan.

Perusahaan belum konsisten dalam memotong PPh atas jasa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.36 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 23 ayat 1C dan semua vendor sudah memiliki NPWP, selanjutnya vendor atau perusahaan yang mengalami pemotongan pajak akan diberikan bukti potong atas nama mereka masing-masing.

4.3.1.2 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23

Berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum, maka belum sesuai dengan PT Olympic Bangun Persada yang melakukan pencatatan atas pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 23. Secara umum perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak atas pembayaran bunga pinjaman bulan Desember 2020:

Tabel 4. 7 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Bunga)

Saat pemotongan pajak pembayaran bunga pinjaman Bulan Februari 2020 :		
Akun	Debit	Kredit
Biaya Bunga	Rp 392.116.667	
PPh Pasal 23 Terutang		Rp 58.817.500
Bank		Rp 333.299.167
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 58.817.500	
Bank		Rp 58.817.500

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan salah memotong tarif pajak PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong PPh 21 Non Karyawan salah satunya yaitu pada masa february 2020 pada bukti potong atas jasa pekerjaan loading pameran dengan DPP Rp 1.147.950 yang dipotong tarif PPh 23 2% sebesar Rp 22.959. Apabila pemotongan pajak dikenakan PPh 21 Non Karyawan sebagai berikut **Rp 1.147.950 x 2,5% = Rp 28.699.**

Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak pembayaran tagihan atas jasa menggunakan PPh 23 sebesar

DPP : Rp 1.147.950

Pajak : (Rp 22.959) (2% x Rp 1.147.950)

Kas : Rp 1.124.991

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 23 (Jasa)

Saat pengakuan hutang dan pemotongan pajak atas jasa PPh Pasal 23:		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa	Rp 1.147.950	
PPh Pasal 23 Terutang		Rp 22.959
Hutang Usaha		Rp 1.124.991
Saat pembayaran jasa		
Akun	Debit	Kredit
Hutang Usaha	Rp 1.124.991	
Bank		Rp 1.124.991
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 22.959	
Bank		Rp 22.959

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak pembayaran tagihan atas jasa menggunakan PPh 21 sebesar

DPP : Rp 1.147.950
 Pajak : (Rp 28.699) (2,5% x Rp 1.147.950)
 Kas : Rp 1.119.251

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 21 Non Karyawan

Saat pengakuan hutang dan pemotongan pajak atas jasa PPh Pasal 21:		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa	Rp 1.147.950	
PPh Pasal 21 Terutang		Rp 28.699
Hutang Usaha		Rp 1.119.251
Saat pembayaran jasa		
Akun	Debit	Kredit
Hutang Usaha	Rp 1.119.251	
Bank		Rp 1.119.251
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 28.699	
Bank		Rp 28.699

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Berdasarkan perhitungan jurnal diatas jasa yang diberikan seharusnya dikenakan PPh 21 Non Karyawan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dirjen pajak PER-16/PJ/2016 dalam Pasal 3C dengan perhitungan 50% dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dalam Pasal 9C, dengan kedua tarif yaitu tarif PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 Non Karyawan, maka terdapat lebih besar tarif pajak yang terutang yang seharusnya perusahaan potong. Dan seharusnya perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT Masa.

4.3.1.3 Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran dalam Pasal 2 ayat 7 yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Maka telah sesuai dengan PT Olympic Bangun Persada yang melaksanakan penyetoran melalui bank BCA dengan membuat kode billing sebelumnya tepat pada waktunya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berikut merupakan data tanggal pada saat penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 23.

Tabel 4. 10 Penyetoran PPh Pasal 23

Bulan	Tanggal Setor Pajak (2018)	Tanggal Setor Pajak (2019)	Tanggal Setor Pajak (2020)
Januari	09 Februari 2018	11 Februari 2019	10 Februari 2020
Februari	09 Maret 2018	11 Maret 2019	10 Maret 2020
Maret	10 April 2018	10 April 2019	13 April 2020
April	09 Mei 2018	10 Mei 2019	11 Mei 2020
Mei	11 Juni 2018	10 Juni 2019	10 Juni 2020
Juni	10 Juli 2018	10 Juli 2019	10 Juli 2020
Juli	10 Agustus 2018	12 Agustus 2019	10 Agustus 2020
Agustus	10 September 2018	10 September 2019	10 September 2020
September	10 Oktober 2018	10 Oktober 2019	12 Oktober 2020
Oktober	09 November 2018	11 November 2019	10 November 2020
November	10 Desember 2018	10 Desember 2019	10 Desember 2020
Desember	10 Januari 2019	10 Januari 2020	11 Januari 2021

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan peraturan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 yaitu dengan menyetor pada tanggal sebelum atau tepat pada tanggal 10 akan tetapi terdapat penyetoran pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang dikarenakan beretepatan pada hari libur sehingga sesuai dengan yang tertulis pada PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 9 yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. Dan perusahaan melakukan pembayaran melalui bank BCA dengan sebelumnya membuat kode *billing* di *e-billing*, yang selanjutnya dilakukan pembayaran atas kode *billing* yang sudah di buat. Dan akan mendapatkan bukti pembayaran yaitu bukti penerimaan negara

penerimaan pajak yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) .

4.3.1.4 Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pasal 10 ayat 1 yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, PT Olympic Bangun Persada melaksanakan pelaporan PPh Pasal 23 atas Bunga dan Jasa dengan sistem elektronik yaitu e-bupot. Berikut merupakan data tanggal pada saat pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 23.

Tabel 4. 11 Pelaporan Pajak PPh Pasal 23

Bulan	Tanggal Laport Pajak (2018)	Tanggal Laport Pajak (2019)	Tanggal Laport Pajak (2020)
Januari	20 Februari 2018	20 Februari 2019	20 Februari 2020
Februari	20 Maret 2018	21 Maret 2019	17 Maret 2020
Maret	20 April 2018	22 April 2019	20 April 2020
April	18 Mei 2018	16 Mei 2019	18 Mei 2020
Mei	20 Juni 2018	20 Juni 2019	17 Juni 2020
Juni	20 Juli 2018	18 Juli 2019	17 Juli 2020
Juli	20 Agustus 2018	28 Agustus 2019	18 Agustus 2020
Agustus	20 September 2018	20 September 2019	18 September 2020
September	19 Oktober 2018	21 Oktober 2019	20 Oktober 2020
Oktober	19 November 2018	20 November 2019	19 November 2020
November	20 Desember 2018	20 Desember 2019	21 Desember 2020
Desember	21 Januari 2019	20 Januari 2020	20 Januari 2021

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada telah melaksanakan pelaporan SPT masa sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yaitu dengan melakukan pelaporan pada tanggal sebelum atau tepat pada tanggal 20 akan tetapi terdapat pelaporan pada tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang dikarenakan beretepatan pada hari libur sehingga sesuai dengan yang tertulis pada PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yaitu dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur sebagaimana dimaksud yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. Akan tetapi pada masa pajak bulan Februari dan bulan Juli tahun 2019 perusahaan melakukan keterlambatan melaporkan dikarenakan kelalaian yang tidak disengaja yaitu lupa melaporkannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Atas telat lapor tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang disempurnakan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020. Dan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa selain terkena denda juga mengakibatkan perusahaan sebagai WP tidak patuh yang bisa menyebabkan kemungkinan tidak dapat melakukan pengembalian terdahulu jika menginginkan restitusi sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 39/PMK/03/2018 yang disempurnakan dalam PMK Nomor 117/PMK03/2019.

Berikutnya perusahaan melakukan pelaporan SPT masa secara elektronik melalui e-bupot.

4.3.2 Analisis Penerapan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada berdasarkan UU PPh

4.3.2.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa Konstruksi, PT Olympic Bangun Persada yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan tarif 2% dan 3% atas jasa konstruksi dan 10% atas sewa atas tanah dan/atau bangunan.

Tabel 4. 12 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa

(Dalam Rp)

No	Bulan	DPP	PPh Terutang 2018	DPP	PPh Terutang 2019	DPP	PPh Terutang 2020
1	Januari	9.000.000	900.000	52.155.550	5.215.555	79.974.440	7.997.444
2	Februari	53.595.000	5.359.500	0	0	40.080.000	4.008.000
3	Maret	70.940.000	7.094.000	25.000.000	2.500.000	42.044.160	4.204.416
4	April	93.055.000	9.305.500	22.050.000	2.205.000	0	0
5	Mei	30.530.000	3.053.000	29.400.000	2.940.000	0	0
6	Juni	57.296.110	5.729.611	0	0	5.454.550	545.455
7	Juli	75.440.000	7.544.000	47.450.000	4.745.000	12.363.640	1.236.364
8	Agustus	104.945.556	10.494.556	40.050.000	4.005.000	6.000.000	600.000
9	September	56.640.000	5.664.000	17.888.890	1.788.889	6.000.000	600.000
10	Oktober	41.580.000	4.158.000	29.400.000	2.940.000	0	0
11	November	75.470.000	7.547.000	11.822.220	1.182.222	0	0
12	Desember	44.100.000	4.410.000	24.055.550	2.405.555	30.447.273	3.044.727

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Dalam PP Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan. Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada membayar tagihan atas sewa tempat oleh perusahaan yang memberikan sewa bangunan atau tempat dan pembayaran atas sewa bangunan ini perusahaan melakukan pemotongan yang merupakan salah satu objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10% atas tagihan yang tertera pada invoice dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi yang diterima oleh vendor atas *invoice* yang ditagihkan yaitu sebesar dari nilai bruto termasuk PPN dikurangi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas persewaan.

Pada awal tahun 2020 yaitu bulan Januari 2020 pembayaran sewa sebesar Rp 87.971.884 dikurangi PPN Rp. 7.997.444 menjadi DPP sebesar Rp. 79.974.440 dengan pajak yang dipotong **10% x Rp 79.974.440 = Rp 7.997.444** jadi yang diterima oleh vendor yaitu sebesar **Rp 87.971.884 - Rp 7.997.444 = Rp 79.974.440** termasuk PPN.

Berdasarkan data pemotongan diketahui bahwa terdapat beberapa vendor yang tidak menginginkan pemotongan pajak atas tagihan yang diberikan. Dalam artian jika perusahaan tidak melakukan metode *gross up* maka perusahaan mencatat PPh Pasal 4 ayat 2 sebagai beban tersendiri. Sehingga beban PPh harus dikoreksi positif di SPT Tahunan PPh Perusahaan. Dan PT Olympic Bangun Persada melakukan metode *gross up* sehingga perusahaan tidak mencatat beban PPh sebagai beban tersendiri, namun menggabungkannya ke dalam nilai tagihan sehingga masuk ke dalam beban sewa yang dapat mengurangi penghasilan bruto dan dapat memperkecil pajak jika perusahaan dalam kondisi laba. Perusahaan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode *gross up* atau dalam artian perusahaan memasukan jumlah potongan pajaknya pada nilai tagihan yang hendak dibayarkan, dalam hal ini PT Olympic Bangun Persada merupakan perusahaan yang memiliki penghasilan yang bersifat final.

Sehingga nilai pada invoice harus diubah dengan nilai setelah *gross up*. Yaitu apabila pada pembayaran sewa pada bulan Januari 2020 sebesar **Rp 87.971.884** dengan perhitungan *gross up* sebagai berikut **Rp 87.971.884 x 100 / 100 = Rp 87.971.884**. Jadi pembayaran tagihan atas sewa sebesar **Rp 87.971.884** yang telah di *gross up* dengan pajak yang dipotong sebesar **10% x Rp 87.971.884 = Rp 8.797.188** jadi yang diterima oleh vendor yaitu sebesar **Rp 87.971.884 - Rp 8.797.188 = Rp 79.174.696** di tambah PPN sebesar **Rp. 8.797.188** menjadi **Rp. 87.971.884** sesuai dengan tagihan awal, tetapi invoice tagihan awal dikembalikan kembali kepada perusahaan atau vendor untuk dirubah nominal tagihannya sesuai dengan perhitungan dasar pengenaan pajak yang telah dihitung *gross up* agar bisa diproses. Perusahaan tetap konsisten memotong sebesar 10% sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP Nomor 34 Tahun 2017 dan semua vendor sudah memiliki NPWP, selanjutnya vendor atau perusahaan yang mengalami pemotongan pajak akan diberikan bukti potong atas nama mereka masing-masing.

Tabel 4. 13 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

(Dalam Rp)

N o	Bulan	DPP	PPh Terutang 2018	DPP	PPh Terutang 2019	DPP	PPh Terutang 2020
1	Januari	81.300.000	3.252.000			1.191.698.833	27.140.095
2	Februari	142.126.400	5.685.056	1.263.476.805	37.904.304	1.071.264.183	22.435.700
3	Maret	298.725.000	11.604.000	895.208.360	18.141.667	1.368.747.850	29.458.562
4	April	128.675.000	5.147.000	1.201.514.000	46.327.170	3.091.904.419	67.515.907
5	Mei	163.908.834	5.592.265	2.408.812.528	51.643.358	939.465.400	20.994.158
6	Juni			2.027.811.033	60.834.331	1.322.358.150	27.706.913
7	Juli	329.026.547	9.938.504	3.194.298.234	87.757.685	1.857.321.397	37.304.529
8	Agustus	122.420.000	4.485.600	1.163.720.487	29.003.421	1.141.001.208	23.072.628
9	September	501.336.152	15.040.085	2.148.216.220	51.702.003	1.853.212.435	42.204.454
10	Oktober	805.662.119	24.426.114	2.527.088.132	52.823.660	1.738.729.157	38.965.229
11	November	10.937.500	437.500	1.451.226.267	32.061.914	2.197.385.780	47.500.713
12	Desember	525.398.300	10.726.716	698.771.400	13.975.428	713.366.300	15.398.983
		3.109.515.852	96.334.840	18.980.143.466	482.174.941	18.486.455.112	399.697.871

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Pada tabel di atas PT. Olympic Bangun Persada membayar tagihan atas jasa konstruksi oleh perusahaan yang memberikan jasa konstruksi dan pembayaran atas jasa konstruksi ini perusahaan melakukan pemotongan yang merupakan salah satu objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final dengan tarif lama dikarenakan objek pajak dibawah tahun 2022, yaitu sebesar 2% atas tagihan yang tertera pada invoice dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi yang diterima oleh vendor atas invoice yang ditagihkan yaitu sebesar dari nilai bruto tidak termasuk PPN dikurangi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas jasa konstruksi. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PMK Nomor 153/PMK.03/2009 vendor harus memiliki SBUJK akan tetapi terdapat beberapa vendor penyedia

jasa konstruksi memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sehingga perhitungannya seharusnya lebih tinggi dikarenakan tidak memiliki kualifikasi usaha lagi.

4.3.2.2 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum, maka PT Olympic Bangun Persada melakukan pencatatan atas pemotongan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2).

Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak pembayaran sewa tempat bulan Januari 2020 sebesar:

DPP	: Rp 79.974.440	
PPN	: Rp 7.997.444	
Pajak	: <u>(Rp 7.997.444)</u>	(10% x Rp 79.974.440)
Kas	: Rp 87.971.884	

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/ Bangunan

Saat pemotongan pajak final sewa tanah dan/ atau bangunan:		
Akun	Debit	Kredit
Beban Sewa	Rp 79.974.440	
Pajak Masukan	Rp 7.997.444	
PPh Pasal 4 ayat (2)		Rp 7.997.444
Bank		Rp 79.974.440
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi:		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp 7.997.444	
Bank		Rp 7.997.444

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak atas sewa tempat sebesar Rp 87.971.884. Adapun perhitungan melalui metode *gross up* disajikan sebagai berikut:

$$\mathbf{Rp\ 87.971.884 \times 100 / 100 = Rp\ 87.971.884}$$

DPP	: Rp 87.971.884	
PPN	: Rp 8.797.188	
Pajak	: <u>(Rp 8.797.188)</u>	(10% x Rp 87.971.884)
Kas	: Rp 87.971.884	

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Sewa Tanah/ Bangunan (Gross Up)

Saat pemotongan pajak final sewa tanah dan/ atau bangunan:		
Akun	Debit	Kredit
Beban Sewa	Rp 87.971.884	

Pajak Masukan	Rp 8.797.188	
PPh Pasal 4 ayat (2)		Rp 8.797.188
Bank		Rp 87.971.884
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi:		
Akun	Debit	Kredit
PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp 8.797.188	
Bank		Rp 8.797.188

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak atas pembayaran jasa konstruksi bulan januari 2020 dengan jumlah DPP Rp 1.191.698.833 dan dengan asumsi menggunakan tarif sebesar 2%

DPP : Rp 1.191.698.833
 PPN : Rp 119.169.883
 Pajak : (Rp 23.833.977) (2% x Rp 1.191.698.833)
 Kas : Rp 1.287.034.739

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Saat pemotongan pajak final jasa konstruksi:		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa konstruksi	Rp 1.191.698.833	
PPN Masukan	Rp 119.169.883	
Hutang PPh pasal 4 (2)		Rp 23.833.977
Bank		Rp 1.287.034.739
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi:		
Akun	Debit	Kredit
Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 23.833.977	
Bank		Rp 23.833.977

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Dari tarif 2% tersebut tarif untuk Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan apabila vendor penyedia jasa konstruksi memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya maka vendor tersebut dianggap tidak memiliki kualifikasi usaha lagi sehingga akan dikenakan tarif sebesar 4%. Berikut merupakan pencatatan pemotongan pajak nya:

DPP : Rp 1.191.698.833
 PPN : Rp 119.169.883
 Pajak : (Rp 47.667.953) (4% x Rp 1.191.698.833)
 Kas : Rp 1.263.200.763

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Jurnal Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Saat pemotongan pajak final jasa konstruksi:		
Akun	Debit	Kredit
Beban jasa konstruksi	Rp 1.191.698.833	
PPN Masukan	Rp 119.169.883	
Hutang PPh pasal 4 (2)		Rp 47.667.953
Bank		Rp 1.263.200.763
Saat penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi:		
Akun	Debit	Kredit
Hutang PPh pasal 4 (2)	Rp 47.667.953	
Bank		Rp 47.667.953

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

4.3.2.3 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Maka telah sesuai dengan PT Olympic Bangun Persada yang melaksanakan penyetoran melalui bank BCA dengan kode billing tepat pada waktunya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berikut merupakan data tanggal pada saat penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

Tabel 4. 18 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2

Bulan	Tanggal Setor Pajak (2018)	Tanggal Setor Pajak (2019)	Tanggal Setor Pajak (2020)
Januari	09 Februari 2018	11 Februari 2019	10 Februari 2020
Februari	09 Maret 2018	11 Maret 2019	10 Maret 2020
Maret	10 April 2018	10 April 2019	13 April 2020
April	09 Mei 2018	10 Mei 2019	11 Mei 2020
Mei	11 Juni 2018	10 Juni 2019	10 Juni 2020
Juni	10 Juli 2018	10 Juli 2019	10 Juli 2020
Juli	10 Agustus 2018	12 Agustus 2019	10 Agustus 2020

Agustus	10 September 2018	10 September 2019	10 September 2020
September	10 Oktober 2018	10 Oktober 2019	12 Oktober 2020
Oktober	09 November 2018	11 November 2019	10 November 2020
November	10 Desember 2018	10 Desember 2019	10 Desember 2020
Desember	10 Januari 2019	10 Januari 2020	11 Januari 2021

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Seperti pada penyeteroran PPh Pasal 23, pada tabel di atas Perusahaan telah melaksanakan penyeteroran PPh Pasal 4 ayat 2 bersamaan dengan penyeteroran PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 yaitu dengan menyetor pada tanggal sebelum atau tepat pada tanggal 10 akan tetapi terdapat penyeteroran pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang dikarenakan beretepatan pada hari libur sehingga sesuai dengan yang tertulis pada PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 9 yaitu dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. Dan perusahaan melakukan pembayaran melalui bank BCA dengan sebelumnya membuat kode billing di *e-billing*, yang selanjutnya dilakukan pembayaran atas kode *billing* yang sudah di buat. Dan akan mendapatkan bukti pembayaran yaitu bukti penerimaan negara penerimaan pajak yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

4.3.2.4 Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pasal 10 ayat 1 yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, PT Olympic Bangun Persada melaksanakan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa dan Jasa Konstruksi dengan sistem elektronik yaitu *e-filing*. Berikut merupakan data tanggal pada saat pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

Tabel 4. 19 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2

Bulan	Tanggal Laport Pajak (2018)	Tanggal Laport Pajak (2019)	Tanggal Laport Pajak (2020)
Januari	20 Februari 2018	19 Februari 2019	19 Februari 2020
Februari	05 April 2018	21 Maret 2019	20 Maret 2020
Maret	20 April 2018	18 April 2019	15 April 2020
April	18 Mei 2018	16 Mei 2019	18 Mei 2020
Mei	09 Agustus 2018	20 Juni 2019	17 Juni 2020
Juni	09 Agustus 2018	18 Juli 2019	17 Juli 2020
Juli	03 Januari 2019	20 Agustus 2019	18 Agustus 2020
Agustus	03 Januari 2019	20 September 2019	21 September 2020
September	04 Januari 2019	21 Oktober 2019	20 Oktober 2020
Oktober	14 Januari 2019	22 November 2019	20 November 2020
November	04 Januari 2019	20 Desember 2019	18 Desember 2020
Desember	20 Januari 2019	20 Januari 2020	21 Januari 2021

Sumber data : PT Olympic Bangun Persada

Pada tabel di atas PT Olympic Bangun Persada dalam melaksanakan pelaporan SPT masa sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat penyetoran pada tahun 2018 yang mengalami keterlambatan laporan yang cukup lama pada pelaporan bulan Februari, Mei Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2018. Dan juga pada tahun 2019 pada bulan Februari dan Oktober 2019. Serta pada tahun 2020 pada bulan Desember 2020. Atas keterlambatan laporan tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang disempurnakan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020.

Dan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa selain terkena denda juga mengakibatkan perusahaan sebagai WP tidak patuh yang bisa menyebabkan kemungkinan tidak dapat melakukan pengembalian pendahuluan jika menginginkan restitusi sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 39/PMK/03/2018 yang disempurnakan dalam PMK Nomor 117/PMK03/2019. Keterlambatan

pelaporan SPT Masa pada tgl 21 disebabkan oleh berakhirnya Masa Pajak beretepatan pada hari libur sehingga sesuai dengan yang tertulis pada PMK Nomor 243/PMK.03/2014 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yaitu dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur sebagaimana dimaksud yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. Kemudian perusahaan melakukan pelaporan SPT masa secara elektronik melalui sistem elektronik *e-filing*.

4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Perhitungan dan pemotongan PPh 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 23 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Dan PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa Konstruksi. Dalam pemotongan perusahaan memotong PPh Pasal 23 dengan tarif 15% atas bunga pinjaman dan 2% atas jasa, akan tetapi terdapat penyedia jasa perorangan yang seharusnya dipotong PPh Pasal 21 Non Karyawan dengan tarif awal 2,5% (Progresif).

Akan tetapi pemotongan pada PPh Pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan tarif 10% atas sewa tanah atau bangunan, perusahaan melakukan *gross up* dikarenakan adanya vendor yang tidak ingin dipotong pajak atas *invoice*, hal ini ditemukan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahmah Amir (2019). Dan dalam pemotongan atas PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi PT Olympic Bangun Persada masih melakukan kesalahan pemotongan yang tidak sesuai dengan kualifikasi usaha kepada beberapa vendor yang habis masa berlaku SBUJK nya. Perusahaan sebagai pemotong berkewajiban memotong PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh 23 dan PPh 4 ayat 2. Perusahaan sebagai Pemotong PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 sudah mengisi dengan lengkap dan benar bukti potong PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan sistem djp untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23 dengan e-bupot dan PPh 4 ayat 2 dengan e-SPT . Bukti potong tersebut diberikan kepada vendor atau perusahaan yang di potong penghasilannya.

4.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada yang menjadi objek penelitian, penyetoran yang dilakukan sudah sesuai dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 7. Dimana PT Olympic Bangun Persada sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 menyetorkan PPh yang harus dibayar atau terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik yang telah diisi dengan lengkap dengan menggunakan sistem *e-billing* yang selanjutnya memlakukan pembayaran ke bank dengan menggunakan kode billing yang telah dibuat, yang selanjutnya akan menerima bukti pembayaran yaitu bukti penerimaan negara penerimaan pajak yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).Penyetoran di lakukan selambat – lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat 2 pada PT Olympic Bangun Persada sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat 2 yang dilakukan pada PT.Olympic Bangun Persada masih belum sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yaitu masih mengalami telat lapor SPT Masa PPh Pasal 23 pada bulan Februari tahun 2019 dan Juli tahun 2019, begitupun juga masih mengalami telat lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2018, dan juga pada bulan Februari dan Oktober tahun 2019 dan bulan Desember 2020 dan perusahaan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 atas telat lapor. PT. Olympic Bangun Persada tetap berusaha melakukan pelaporan pada tanggal sebelum atau tepat pada tanggal 20 dimana perusahaan sebagai pemotong mengisi surat pemberitahuan atau SPT masa secara elektronik melalui e-bupot dengan melengkapi pengisian SPT dengan bukti setor kemudian jika SPT sudah benar maka di simpan dan siap dikirim untuk pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 pada sistem elektronik e-bupot. Dan untuk pengisian SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan pada sistem elektronik e-SPT dengan melengkapi pengisian dengan bukti potong dan bukti setor kemudian disimpan file dalam bentuk csv dan pdf untuk lampiran kemudian melakukan pelaporan ke sistem elektronik *e-filling* dengan menginput file yang sudah dibuat tersebut dan siap untuk pelaporan.

4.4.4 Pencatatan akuntansi nya pada PT Olympic Bangun Persada.

Berdasarkan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum, maka telah sesuai dengan PT Olympic Bangun Persada yang melakukan pencatatan atas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan pemotongan dan perhitungan, penyetoran dan pelaporan, serta pencatatan akuntansi PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian, perusahaan sudah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dengan seksama, namun terdapat beberapa kendala pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan berusaha patuh akan pajak dengan memotong pajak atas transaksi yang terjadi. Pemotongan Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan belum sesuai dengan teori dan peraturan yang ada. Masih terdapat kesalahan pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong PPh Pasal 21 Non Karyawan.
2. Perusahaan sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dimana perusahaan menyetorkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 menggunakan sistem pembayaran elektronik menggunakan *e-billing* dan bukti setor ke bank yang setara Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Perusahaan belum melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dimana perusahaan menyetorkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui pelaporan secara online melalui *e-filing* dan perusahaan mengalami keterlambatan lapor atau telat lapor.
4. Pencatatan akuntansi pada PT Olympic Bangun Persada, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Perpajakan yang berlaku umum serta pencatatan tersebut dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada pembahasan tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Untuk itu penulis memberikan saran mengenai “Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 Pada PT Olympic Bangun Persada”, yaitu:

1. Saran Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka bagi PT Olympic Bangun Persada perlu:

- a) Melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 atas kesalahan pemotongan pajak.
 - b) Memperhatikan penerapan pemotongan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.
 - c) Mempertegas lagi akan vendor atau perusahaan rekanan yang tidak mau dipotong pajak penghasilannya dengan melakukan perjanjian nilai invoice atau harga yang di tawarkan oleh vendor akan dipotong Pajak Penghasilan sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan penghitungan *gross up* lagi saat tagihan masuk
 - d) Memperhatikan kembali kategori lawan transaksi khususnya vendor yang memberikan jasa, agar tidak salah lagi dalam melakukan pemotongan pajaknya.
 - e) Tetap memperhatikan masa berlaku SBUJK atas vendor atau kontraktor jasa konstruksi, agar tidak salah dalam menentukan tarif pemotonga pajaknya.
 - f) Mempertahankan ketepatan penyeteroran atas pajak yang dipotong atas kesesuaian bukti potong yang dibuat.
2. Perlu ketelitian dan ketepatan pelaporan SPT Masa yang sudah dibuat agar dapat dilaporkan secara tepat waktu dan agar perusahaan tidak lagi dikenakan denda atas keterlambatan laporan.

3. Saran Akademis

Dengan adanya penelitian ini, dapat diharapkan:

- a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan, bahwa penerapan akan pemotongan atau *Withholding Tax System* telah diterapkan secara benar, dan cara-cara penghitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan dan pencatatan dengan benar.
- b) Bagi pihak lain, penelitian ini hanya terbatas pada variabel tertentu, periode yang terbatas dan jumlah unit analisis yang terbatas. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Lingkup subjek penelitian hanya terbatas di PT Olympic Bangun Persada.
 - b. Keterbatasan pada objek pajak yang diteliti hanya pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
 - c. Periode pada penelitian ini terbatas hanya 3 tahun.

Oleh karena itu disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang dapat mengurangi keterbatasan penelitian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah subjek penelitian, objek serta periode yang diteliti sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. R., 2019. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) Pada PT SEMEN BOSOWA MAROS. *Economics Bosowa Journal*, 5(001), pp. 231-244.
- Arini Suci Trisnawati, 2017. Penerapan *Withholding Tax* Bagi Pelaku UMKM Pada *Online Marketplace*. *Skripsi*.
- Artikel Pajak.go.id, t.thn. Selayang Pandang *Withholding Tax* di Indonesia.
- Benny Setiawan & Primandita Fitriandi, 2017. *Kupas Tuntas PPh POTPUT*. 2 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Dirjen Pajak, 2013. www.pajak.go.id. [Online] Available at: <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2326> [Diakses 15 Desember 2020].
- Fathiya Fadila, 2017. Analisis *Withholding Tax System* Atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi*.
- Grefis Karaseran & Lady D. Latjandu, 2021. *Withholding Tax System* Atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon). *Jurnal EMBA*, 9(1), pp. 445-452.
- Halim, Bawono, & Dara, 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. 3 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Kemenkeu, 2018. APBN KITA. 2018, Januari.
- Kemenkeu, 2019. APBN KITA. 2019, Januari.
- Kemenkeu, 2020. APBN KITA. 2020, Januari.
- Kurniawati, S. E., 2018. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Prespektif *Mutatis Mutandis* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*, 9(1).
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. 2019 penyunt. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mokoagow, W. W., 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 3(3), pp. 807-816.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Pajakku, 2019. *pajakku.com*. [Online] Available at: <https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak-Sumbang-Penerimaan-Terbesar> [Diakses 15 Desember 2020].
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Tanah Dan/Atau Bangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Resmi, S., 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. 11-Buku 1 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Sendi Tanod, David Saerang, Winston Pontoh, 2018. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penerangan Jalan di Kab. Minahasa Utara Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), pp. 225-234.

- Senli, 2018. Analisis Penerapan Pajak Dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. *STIE MDP*, pp. 1-7.
- Siti Kurnia & Dadan Kusumawardana, 2020. *Pajak Penghasilan di Indonesia (Withholding Tax System)*. Pertama ed. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono, 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati, 2018. *Akuntansi Perpajakan*. 3 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Temmy, Grace dan Jessy, 2017. Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Jurnal EMBA*, 5(2), pp. 2676-2685.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2020. *Akuntansi Pajak*. 7 penyunt. Jakarta: Salemba Empat.
- Watung, L. R., 2016. Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), pp. 916-923.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes George Gotera
Alamat : Lingkungan 04 Keranji RT 02 / RW 10 Ciriung,
Cibinong, Bogor 16918
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 03 Desember 1997
Agama : Katolik
Pendidikan

- SD : SDN Keranji 01
- SMP : SMP Tritura
- SMK : SMK PGRI 02 Cibinong
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022

Peneliti,

Yohanes George Gotera

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Bukti Potong PPh 23 Masa Maret Tahun 2018

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26			Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 8	
No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	01.901.066.9-038.000	PERSEK KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKA	000012/PPH2 3/OBP/III/20 18	30/03/2018	10.000.000	✓ 200.000
2	47.036.068.6-086.000	NORMAN EDWARD SEBASTIAN	000013/PPH2 3/OBP/III/20 18	07/03/2018	1.875.000	✓ 281.250
3	72.424.184.9-013.000	PT HASTA SATU SIMETRI	000014/PPH2 3/OBP/III/20 18	22/03/2018	25.000.000	✓ 500.000
4	74.944.641.5-403.000	PT SIGNERINDO MULTI SERAYA	000015/PPH2 3/OBP/III/20 18	13/03/2018	6.000.000	✓ 120.000
5	74.944.641.5-403.000	PT SIGNERINDO MULTI SERAYA	000016/PPH2 3/OBP/III/20 18	13/03/2018	12.400.000	✓ 248.000
6	76.395.665.3-404.000	CV PELITA TIDAR PROMOSINDO	000017/PPH2 3/OBP/III/20 18	27/03/2018	72.000.000	✓ 1.440.000
7	80.431.175.1-404.001	PT BINA INFRA ANTARNUSA	000018/PPH2 3/OBP/III/20 18	13/03/2018	15.306.122	✓ 306.122
8	02.741.837.5-012.000	PT MOONLAY TECHNOLOGIES	000019/PPH2 3/OBP/III/20 18	09/03/2018	25.000.000	✓ 500.000
9	02.793.772.1-002.000	PT NUR AIREZ UTAMA	000020/PPH2 3/OBP/III/20 18	05/03/2018	15.534.750	✓ 310.695
10	01.305.327.7-043.000	PT SOLEFOUND SAKTI	000021/PPH2 3/OBP/III/20 18	21/03/2018	101.942.750	✓ 2.038.855
11	72.368.089.8-404.000	FAHMI GHANI	000022/PPH2 3/OBP/III/20 18	12/03/2018	6.500.000	✓ 130.000
12	72.368.089.8-404.000	FAHMI GHANI	000023/PPH2 3/OBP/III/20 18	12/03/2018	6.500.000	✓ 130.000
13	02.331.984.1-434.000	PT USAHA ADI SANGGORO	000024/PPH2 3/OBP/III/20 18	14/03/2018	909.091	✓ 18.182
14	02.899.845.8-028.000	PT SINAR JERNIH SARANA	000025/PPH2 3/OBP/III/20 18	13/03/2018	15.000.000	✓ 300.000
15	02.331.984.1-434.000	PT USAHA ADI SANGGORO	000026/PPH2 3/OBP/III/20 18	08/03/2018	1.000.000	✓ 20.000
16	02.899.845.8-028.000	PT SINAR JERNIH SARANA	000027/PPH2 3/OBP/III/20 18	13/03/2018	15.000.000	✓ 300.000
JUMLAH					329.967.713	6.843.104
B. PPh Pasal 26						
JUMLAH					0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA					Tanggal 2 0 0 4 2 0 1 8 <small>tanggal bulan tahun</small>	
Nama I m e i d a F r a n s i s c a					Tanda Tangan & Cap  PT OLYMPIC BANGUN PERSADA	
NPWP 0 9 2 2 3 8 7 8 1 - 4 0 4 0 0 0						

Lampiran II Daftar Bukti Potong PPh 23 Masa Februari Tahun 2019

No		NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
				Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26				Masa Pajak 0 2 / 2 0 1 9			
A. PPh Pasal 23							
1	00.000.000.0-000.000	KARYANA	000001/PPH2 3/OBP/II/201 9	14/02/2019	520.000	20.800	
2	00.000.000.0-000.000	SURYANA	000002/PPH2 3/OBP/II/201 9	14/02/2019	312.500	12.500	
3	00.000.000.0-000.000	AJIS ABDUL AJID	000003/PPH2 3/OBP/II/201 9	14/02/2019	312.500	12.500	
4	79.274.541.6-434.000	PURNAWANSYAH	000004/PPH2 3/OBP/II/201 9	28/02/2019	14.448.070	288.962	
5	36.565.918.4-403.000	MUSRIYATI	000005/PPH2 3/OBP/II/201 9	11/02/2019	22.785.273	455.705	
6	02.331.984.1-434.000	PT USAHA ADI SANGGORO	000006/PPH2 3/OBP/II/201 8	13/02/2019	1.363.636	27.272	
7	58.535.847.6-404.000	SEBASTIAN	000007/PPH2 3/OBP/II/201 9	08/02/2019	14.715.030	294.300	
8	01.845.366.2-404.000	PT BOGOR EKSPRES MEDIA	000008/PPH2 3/OBP/II/201 9	08/02/2019	60.000.000	1.200.000	
9	01.845.366.2-404.000	PT BOGOR EKSPRES MEDIA	000009/PPH2 3/OBP/II/201 9	08/02/2019	40.000.000	800.000	
10	03.299.203.4-071.000	PT WEB MEDIA TECHNOLOGY INDONESIA	000010/PPH2 3/OBP/II/201 9	21/02/2019	90.000	1.800	
11	00.000.000.0-000.000	AJIS ABDUL AJID	000011/PPH2 3/OBP/II/201 9	22/02/2019	312.500	12.500	
12	00.000.000.0-000.000	AJIS ABDUL AJID	000012/PPH2 3/OBP/II/201 9	22/02/2019	260.400	10.416	
13	00.000.000.0-000.000	HENDRO TJAHYONO	000013/PPH2 3/OBP/II/201 9	22/02/2019	364.600	14.584	
14	00.000.000.0-000.000	AJIS ABDUL AJID	000014/PPH2 3/OBP/II/201 9	22/02/2019	151.100	6.044	
15	03.340.026.8-023.000	PT EKA MAS REPUBLIK	000015/PPH2 3/OBP/III/20 18	25/02/2019	534.000	10.680	
16	02.125.621.9-062.000	KAP AKUNTAN PUBLIK TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG	000016/PPH2 3/OBP/II/201 9	27/02/2019	32.000.000	640.000	
17	06.071.576.0-404.001	TAN WELLIH	000017/PPH2 3/OBP/II/201 9	18/02/2019	44.000.000	6.600.000	
18	06.071.576.0-404.001	TAN WELLIH	000018/PPH2 3/OBP/II/201 9	11/02/2019	15.500.000	2.325.000	
19	06.843.827.4-404.000	HARTAWAN	000019/PPH2 3/OBP/II/201 9	18/02/2019	62.000.000	9.300.000	
20	06.185.007.9-093.999	MARLIANE A SEBASTIAN	000020/PPH2 3/OBP/II/201 9	20/02/2019	50.000.000	7.500.000	
21	06.185.007.9-093.999	MARLIANE A SEBASTIAN	000021/PPH2 3/OBP/II/201 9	15/02/2019	10.333.333	1.550.000	
22	06.185.007.9-093.999	MARLIANE A SEBASTIAN	000022/PPH2 3/OBP/II/201 9	11/02/2019	15.500.000	2.325.000	

Lampiran III Bukti Potong PPh 23 Masa Februari Tahun 2020

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	FORM 1724 - III <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000033 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	: 816018824403000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: RIZKI NUR ABA
A.4 Alamat	: KP KEDUNGHALANG
Kelurahan/Desa	: CILEBUT BARAT Kecamatan : SUKARAJA
Kota/Kabupaten	: KAB. BOGOR Provinsi : JAWA BARAT Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2020	24-104-33	1.147.950,00	0	2	22.959,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Bukti Pembayaran
 Nomor Dokumen 1000000606 Tanggal: 01-02-2020

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : _____
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP	: 768589566404000
C.2 Nama Wajib Pajak	: OLYMPIC BANGUN PERSADA
C.3 Tanggal	: 05-03-2020
C.4 Nama Penandatangan	: IMELDA FRANSISCA
C.5	 EBCULLUAG

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ke-generate 31-0000000001.
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00 000 000 0-000 000.

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong

B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-100-01 Hasil penghargaan/bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).
 24-103-01 Royalti
 24-104-01 Jasa Teknik;
 24-104-02 Jasa Manajemen;
 24-104-03 Jasa Konsultansi.

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar pengisian Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Penjelasan, Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

C. Identitas Pemotong Pajak

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengganti e-signatur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)